

Literasi Kemanfaatan Teknologi (*Convergence Of Media*) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (*Transnational Organice Crime*) Cyber Terorrism di Era Disrupsi dengan AI (*Artificial Intelligence*)

Sri Ayu Astuti

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana,
Universitas Wisnuwardhana Malang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1545](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1545)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Literasi Teknologi;
Kejahatan Terorganisir
Cyber Terorrism;
Penerapan UU ITE

ABSTRACT

Kemajuan Teknologi Digital dengan fungsi AI (*Artificial Intellegence*) dan keterbukaan informasi komunikasi secara digital berdampak dalam perubahan sikap dan perilaku pengguna teknologi digital, tanpa terkecuali. Gerak dan giat dalam kemanfaatan komunikasi dan informasi terkait perilaku Radikalisme dan Terorisme pun juga mengambil kemanfaatan atas perkembangan teknologi digitalisasi yang melintasi batas wilayah kedaulatan negara (*borderless nation*). Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (*Crime Against humanity*) dikategorikan pada kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dikarenakan dampak psikologis yang ditimbulkan sangat dasyat dalam memusnahkan manusia. Gerakan terorisme kini telah memasuki satu tahapan luar biasa dalam pengelolaan yang terorganisir, bahkan organisasi nya kini telah terorganisasi dengan rapi secara Internasional. Dimasa era digitalisasi pergerakan organisasi radikalisme dan terorisme telah berinovasi ke ruang maya (*cyber*). Dari sistem rekrutmen, sampai pelatihan militer dan baid tidak lagi menggunakan pola lama dengan tatap muka langsung tetapi cukup melalui fungsi kemajuan teknologi digitalisasi yaitu internet. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan mengenali ajakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana terorisme melalui cyber sekaligus bagaimana Penegakan hukum terkait kegiatan radikalisme dan Terorisme yang dilakukan melalui ruang virtual.terkait hal itu adalah perlu mengetahui fungsi pembuktian elektronik yang tidak mudah dan Indonesia dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Sri Ayu Astuti

Ilmu Hukum Pascasarjana

Jl. Danau Sentani Raya No.99, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139

Email: saar_1126@yahoo.co.id

1. PENDAHULUAN

Dunia kini berada di posisi era digitalisasi, dan perkembangannya begitu cepat bahkan telah sampai di sistem teknologi digital kecerdasan buatan manusia yang lebih dikenal dengan AI (*Artificial Intelegance*).

komunikasi dan informasi yang selama ini banyak menggunakan sistem konvensional dengan tetap muka secara langsung kini banyak dilakukan dengan pola sistem teknologi yang didesain lebih mudah, dan cepat pada sasaran yang dituju dalam hitungan seketika bahkan dapat dilakukan secara bersamaan. Sistem komunikasi dan informasi yang diolah dan tersambung dengan kecanggihan teknologi dengan berbasis pada sistem media dan internet yang berkembang itu pasti menuai suatu konsekuensi logis yaitu terjadinya pergeseran pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Perubahan yang terjadi pada manusia yang terbiasa ada dalam ruang nyata kini menembus batas tanpa harus bertemu fisik secara langsung artinya sifat fisiknya nyata, hanya bentuk fisiknya yang tidak tersentuh secara langsung.

Tantangan dalam ruang sistem digital AI kecerdasan buatan di era disrupsi ini pasti membawa dampak baik dan buruk terhadap pola kehidupan manusia, dengan segala bentuk resiko dari seluruh bentuk dan sifat giat manusia yang berada dalam pusingan penggunaan teknologi, baik yang bertujuan positif bahkan tujuan negatif, yaitu pola perilaku bentuk kejahatan yang dapat berkembang di ruang teknologi sesuai dengan pola dan bentuk yang dipikirkan manusia itu sendiri sebagai pencetus bentuk dan perbuatan yang dilakukan dan diwujudkan atas niatnya di ruang teknologi dengan menggunakan media internet.

Optimalisasi penggunaan media daring berbasis internet, momentumnya terjadi saat dunia dihadapkan pada kenyataan yaitu terjadinya wabah Pandemi Covid-19 yang mengguncang dunia, hingga terjadi kekacauan hubungan antar manusia secara langsung, dalam bentuk penggunaan komunikasi sosial secara langsung. Semua manusia dikejutkan dengan kondisi yang menembus pikiran normal manusia dengan kata virus mematikan, dan itu berarti untuk mampu menunjang dan melanjutkan kehidupan manusia adalah menggunakan alat yang dapat membantu dalam melakukan interaksi sosial yaitu teknologi dengan melalui bentuk sistem media komunikasi yang sebelumnya sudah ada dengan sistem senyap, tetapi kini menjadi ramai dikarenakan mengalami perkembangan dengan *signifikan* yaitu tidak hanya sekedar mampu berbicara dengan mendengar suara (*audio*) tetapi juga dapat berbicara dan melihat fisik secara bergerak (*moving*).

Maka terkait pada fungsi percepatan teknologi, diperlukan kekuatan Literasi pada pemanfaatan teknologi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan hukum akibat dampak dari percepatan teknologi yang berujung pada timbulnya permasalahan hukum akibat dari ketidakmampuan dengan benar akan fungsi dari media teknologi beserta kemanfaatannya. Literasi awalnya menunjuk pada huruf, sehingga sering diterjemahkan sebagai aksara. Sesuai dengan makna hurufiah literasi menunjuk pada kemampuan membaca dan menulis.¹ dalam perkembangannya istilah literasi dipergunakan dengan luas tidak hanya dengan membaca dan menulis saja, tetapi juga menjadi istilah yang dikenal dengan literasi media, literasi informasi, atau literasi kemanfaatan teknologi, atau dengan kata lain melek media, melek informasi dan melek kemanfaatan teknologi.

Perkembangan era digitalisasi, menjadi tantangan bagi setiap orang untuk mampu memiliki penguatan literasi media. Makna literasi mengalami perkembangan arti tidak hanya terkait dengan kemampuan membaca dan menulis saja tapi dalam pandangan Varis² Literasi kini sudah diperluas hingga mencakup juga teks dalam bentuk visual, audio visual dan dimensi – dimensi komputerisasi, sehingga di dalam teks tersebut secara bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif dan intuitif. Literasi merupakan wahana bagi seseorang sebagai Penguatan makna komunikasi yang tersirat dalam ruang siber agar bisa berkomunikasi dengan orang lain.

Menurut peneliti Literasi Media telah menjadi kebutuhan sebagai sarana penguatan terjadinya fenomena adanya penguasaan pemanfaatan teknologi dalam percepatan komunikasi dan informasi yang efektif. Mampu memangkas ruang dan waktu sekaligus memaksa setiap orang mampu memilah komunikasi dan informasi dalam kemudahan teknologi guna melakukan kegiatan dari berbagai tempat hingga batas waktu dan ruang tidak lagi menjadi penghalang. Hal itu untuk memenuhi kepentingan kegiatan terkait dengan suatu tujuan setiap orang maupun sekelompok organisasi manusia lain.

Ini sejalan dengan apa yang menjadi perhatian serius pakar pendidikan, pejabat pemerintahan dan pebisnis pada Tahun 2002 yang berkumpul di Berlin pada suatu konferensi yang diberi nama *21st Century Literacy Summit* 7-8 Maret 2002. Pada Konferensi ini menghasilkan buku putih yang diberi Judul *21st Century Literacy in a Convergent Media World*. Dalam pertemuan tersebut direkomendasi pada berbagai institusi cara mendukung individu-individu agar bisa memetik manfaat dari perangkat dan sumber daya manusia pada abad Digital. Dalam buku putih tersebut menyebutkan bahwa konsep baru Literasi memasukkan komponen yang memperkaya pengetahuan dan ketrampilan berpikir kritis manusia dengan memadukan perkembangan sosial, professional,

¹ Lihat di dalam *Dictionary of Problem Words and Expressions* dinyatakan bahwa literat dan literasi itu berkenaan dengan huruf, oleh karena itu orang yang dinyatakan adalah orang yang memiliki kemampuan literasi pada dasarnya adalah orang yang bisa membaca dan menulis.

² Varis.T, *Approach to Media Literacy and E-Learning*, Makalah yang disampaikan pada *European Commission Workshop on "Images Education and Media Literacy*, Brussels, 2000, hlm.4

dan teknologi, yaitu:³(1)Literasi Teknologi (2)Literasi Informasi; (3) Kreativitas Media; (4)Tanggungjawab dan Kompetensi Sosial.

Kondisi yang menjadi perhatian buku putih itu kini terbukti dalam arus deras perkembangan literasi kemanfaatan media digital. Ini menunjuk pada fakta terjadinya perubahan perilaku budaya setiap manusia yang ada pada pusran kemanfaatan teknologi. Perubahan perilaku budaya itu tidak saja mempengaruhi bentuk pola komunikasi tetapi juga cara melakukan penyebaran informasi dan mengkomunikasikan dengan menggunakan alat teknologi media berbasis internet dengan teknologi kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*). Media dengan sistem digitalisasi AI pun berkembang cepat sesuai tuntutan arah kebutuhan teknologi itu sendiri, demikian pula dengan kebutuhan masyarakat pengguna media dengan beragam fungsinya, ini yang menjadi tantangan atas dampak dari penggunaan yang dapat disalahgunakan dalam tujuan komunikasi social ditengah Masyarakat publik.

Media sosial menjadi kebutuhan pokok manusia dalam era disrupsi saat ini dalam menyampaikan kebebasan berpendapat, berpikir dan berserikat. Di Negara Republik Indonesia sendiri kebebasan berpendapat, berpikir dan berserikat telah mendapatkan perlindungan dalam ketentuan hukum dasar hak hidup manusia yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bab XA Tentang Hak Hak Asasi Manusia Pada Pasal 28 UUD 1945. Maka atas nama Hak Asasi Manusia terkait penggunaan Kebebasan berpendapat, berpikir dan berserikat itu, Media sosial semakin sarat dengan berbagai kepentingan yang tercurahkan dalam ruang kehidupan baru dengan kemanfaatan teknologi, hingga menjelma menjadi kehidupan baru yaitu berpindahnya pola perilaku budaya interaksi komunikasi dan informasi dari ruang nyata konvensional menuju ruang maya (*cyber space*) atau dikenal dengan Media daring, diperkaya lagi dengan AI yang mampu menghidupkan komunikasi manusia yang sebenarnya bukan seseorang yang bicara tapi dapat di *design* seolah olah manusia tersebut yang berbicara.

Media sosial dengan berbagai sistem teknologi berkembang sudah melekat dalam ruang kehidupan pribadi setiap orang, bahkan mampu menembus dan mempengaruhi berjuta pikiran setiap orang, hanya dikelola dari sistem internet dengan rekayasa teknologi. Kondisi itu dapat membalikkan pikiran normal seseorang menjadi pikiran yang tidak terkendali hanya dipolarisasi atas nama kepentingan yang memainkan peran meruntuhkan budaya, jiwa dan kepribadian setiap orang untuk satu tujuan atas nama kepentingan, baik dilakukan untuk kepentingan positif atau kepentingan negatif, semua sudah dikelola dalam satu ruang bernama media virtual yang berasaskan Integrasi model Penerimaan Teknologi dan faktor luaran. Maka literasi media menjadi sangat penting guna menghindari dampak dari teknologi yang terkait dengan permasalahan hukum akibat kejahatan yang berkembang di ruang media siber (*cyber media*) atau dikenal dengan *cybercrime*.

Media sosial sudah berkembang atas kepentingan yang dibawa masuk ke ruang siber tidak terkecuali dalam sifat dan bentuk kejahatan yang berkembang. Pola kejahatan yang digunakan pun sudah terorganisir dengan sangat baik dan rapi. Kejahatan yang dilakukan dalam ruang media dikenal dengan istilah *cybercrime*, semakin memadati ruang siber dan teknologi sangat penting untuk dipelajari oleh para penggiat pengguna media bentuk kejahatan yang bergerak dalam ruang media sosial tersebut, agar tidak menjadi korban (*victim*) atas ketidaktauhan dalam kesalahan perilaku di ruang siber hingga dapat terjatuh persoalan hukum dan ketentuan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Cybercrime dalam pengertian luas menurut pendapat Kartasudirja⁴ adalah tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan memakai computer (*hardware dan software*) sebagai sarana atau alat, computer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Kejahatan *cybercrime* berbeda dengan kejahatan computer lain, ini dipengaruhi oleh adanya bentuk perubahan mendasar dari kejahatan itu, apalagi bila menggunakan teknologi digital AI yang sangat sulit membedakannya bahwa itu adalah rekayasa bagi mereka yang tidak memiliki Ilmu dalam Teknologi informatika. Nitibaskara menyampaikan 4 hal yang menentukan karakteristik *cybercrime* dalam tindak pidana menurut Nitibaskara⁵ yaitu (1) Penggunaan TI dalam modus operandi; (2) Korban *cybercrime* dapat menimpa siapa saja mulai dari perseorangan sampai negara; (3) *Cybercrime* bersifat tanpa kekerasan (*non violence*); (4) Karena tidak kasat mata maka *fear of crime* (ketakutan atas kejahatan) tidak mudah timbul.

Cybercrime khususnya *cyberterrorism* menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena kejahatannya bersifat *non violence*, melampaui batas negara dan juga dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan alat teknologi digital dengan sistem digital AI guna memperkuat situasi dan kondisi yang diinginkan. Teknologi komputer, informasi dan komunikasi dengan jaringan internet, pelaku tindak kejahatan melakukan perbuatan

³ Bertelsman Foundation & AOL Time-Warner Foundation, 2002, *White Paper 21st Literacy in a Convergent Media World*, Gutersloch : Bertelsman Foundation, dalam Yosol Iriantara, *Literasi Media, apa, Mengapa dan Bagaimana*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2009, hlm. 10-11

⁴ Kartasudirja, Eddy Djunaedi, *Bahaya Kejahatan Komputer*, Jakarta, Tanjung Agung, 1999, hlm. 3

⁵ Nitibaskara, TB Rony R, *Problema Yuridis "Cybercrime"*, Kompas, Jakarta, 2000, hlm.1-3

melawan hukumnya ada pada tempat yang terpisah dari korbannya. Korban dan pelaku *cybercrime* dapat berasal dari Negara yang berbeda, hingga bersifat *borderless* (tanpa batas wilayah) bahkan *transnasional* (lintas batas Negara). *Cybercrime* juga tidak meninggalkan jejak berupa catatan atau dokumen fisik dalam bentuk kertas (*papierless*), tetapi tersimpan dalam computer dan jaringannya tersebut dalam bentuk data atau informasi digital (*log files*).

Inilah karakter kejahatan siber *cybercrime* yang membedakan dengan kejahatan konvensional, dan kejahatan *cyber* ini dilakukan secara terorganisir dari ruang yang berbeda dengan korbannya dengan melampaui batas wilayah yurisdiksi hukum suatu Negara (*the transnational organized crime*) kejahatan ini satu diantaranya adalah kejahatan teroris yang sudah mulai melakukan kejahatannya dari ruang siber. Terkait penegakan hukum literasi media menjadi penting, agar tidak terseret dalam arus kejahatan siber *cybercrime*, Indonesia menerapkan UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 atas perubahan kedua nomor 11 Tahun 2008 untuk menjerat pelaku kejahatan dari ruang siber. Penerapan UU ITE terkait dengan yurisdiksi hukum, menggunakan prinsip umum hukum Internasional, ini dikarenakan *cybercrime* bersifat transnasional yang menjadi wewenang negara yaitu *locus delicti* ini lebih melihat dimana pelaku atau korban, tempat sarana teknologi computer itu digunakan.

Ini dikarenakan tingginya kasus kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan ITE yang secara umum didominasi oleh Pasal-Pasal terkait berita bohong *Hoax* dan pencemaran nama baik serta Upaya mempengaruhi seseorang untuk ikut arus dalam perbuatan tindak pidana melalui media siber. Regulasi ini menjadi penguatan agar setiap orang mendapatkan efek jera untuk mampu bersikap dalam prinsip kehati-hatian selama menggunakan media internet dalam berinteraksi dengan kelompok sosial masyarakat yang belum dikenal agar tidak terseret pada permasalahan hukum.

Literasi teknologi digital, adalah penguatan kemampuan membaca, dan menggunakannya untuk suatu kepentingan bagi kemaslahatan manusia lainnya, serta harus mampu menggunakan computer sebagai alat untuk tujuan kebaikan bagi umat manusia, dengan menempatkan fungsi kebebasan sesuai substansi Hak Asasi Manusia secara hakiki, dengan melihatnya bahwa ada hak orang lain didalam hak kita, dan tentu ada hak kita juga didalam hak orang lain dan yang membatasinya adalah penegakan etika di ruang siber, yang menjadi global karena identik dengan ruang publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Literasi Media difahami Masyarakat agar tidak terjebak pada tindak pidana terorisme.
2. Bagaimana Mengatasi Tindak Pidana terorganisir *cyber terrorism*.
3. Bagaimana Penerapan UU ITE Nomor 1 Tahun 2008 terhadap Tindak Pidana Terorisme di ruang siber.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan kombinasi pendekatan sosiologi (*sociological approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta pendekatan hukum media (media of law), juga perubahan budaya teknologi 4.0 dalam media digital (*the change of culture technology 4.0 in digitalization media*). Hal itu diterapkan untuk dilakukan pendalaman dan menelisik perkembangan norma-norma hukum dan lembaga-lembaga hukum yang mengambil kebijakan terhadap perubahan penggunaan teknologi media dengan sistem digital berbasis internet, yang terkait dengan dampak timbulnya persoalan hukum ditengah masyarakat era digital atau lebih populer dengan istilah masyarakat era disrupsi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan substansi masalah penelitian ini.⁶

Sedangkan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan digunakan serta adanya Konferensi Berlin dalam kontekstual Teknologi Digital, bahan sekundernya berupa buku teks yang terkait dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti literasi teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem Media yang berbasis Internet serta model perilaku budaya yang berkembang dalam Media sosial. Penggunaan media digitalisasi secara serentak yang memaksa setiap orang melakukan perubahan budaya dalam berinteraksi secara sosial memungkinkan banyaknya terjadi kasus hukum di ruang media siber (*cyber media*) maka peneliti melakukan penelusuran di ruang siber, dengan demikian peneliti juga melakukan analisa bahan hukum penelitian dengan metode analisis induktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Literasi Media Terkait Revolusi Komunikasi dan Kemanfaatan Teknologi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2005, hlm. 126

Media menjadi kekuatan yang dasyat dalam melakukan perubahan kehidupan masyarakat sosial, sampai pada fungsi-fungsi nilai-nilai kehidupan hingga pada perilaku budaya masyarakat. Dalam pandangan ahli komunikasi Rivers, Jensen dan Peterson⁷ Media Massa merupakan salah satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat modern. Sementara itu Effendy⁸ mengatakan Media Massa sebagai institusi sosial, Media Massa menjalankan fungsi mendidik, menghibur, menginformasikan dan mempengaruhi. Sesuai perkembangan teknologi digital yang semakin menguat dengan kecerdasan buatan sistem digital AI (*Artificial Intelligence*) di masa disrupsi maka uang media siber yang sangat padat lalu lintas informasi dan komunikasinya mengalami pergeseran pada fungsi media sosial. Media sosial tidak hanya menjadi jembatan bagi publik sekedar berinteraksi sosial akan tetapi memberikan pengaruh perubahan pola komunikasi dan bentuk informasi dalam berbagai bentuk kegiatan terkait jaringan hubungan interaksi sosial manusia.

Perubahan Interaksi sosial itu terjadi tidak hanya sekedar menyambung silaturahmi, melakukan interaksi membangun kehidupan ekonomi, bahkan dalam ruang pendidikan melakukan interaksi antara pendidik mengantarkan keilmuan terhadap anak didiknya, ini yang sifatnya positif. fungsi media sosial, media dalam ruang masyarakat tidak hanya digunakan untuk pertukaran informasi dan mengkomunikasikan kepentingan antara masyarakat sosial, tetapi media banyak juga digunakan untuk tujuan tidak baik yaitu dengan sengaja mengambil perbuatan melawan hukum, seperti melakukan upaya *hacker* atau meretas akun seseorang maupun Institusi seperti yang terjadi di Indonesia seorang hacker meretas Institusi Negara seperti Badan Kepegawaian Negara dan Institusi Negara yang ada di Indonesia, dan ini dapat dianalogikan sebagai tindak pidana pencurian, karena memasuki ruang wilayah hukum pribadi seseorang.

Ada juga perilaku seseorang berupaya mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tindak kejahatan teror terhadap seseorang ataupun menembus kelompok tertentu, hingga akhirnya terseret dalam ruang kejahatan teror di ruang siber baik itu dalam kontekstual politik, maupun mengancam keberadaan suatu Negara, ini biasanya dilakukan secara terus menerus dengan narasi yang direkayasa sesuai dengan kebutuhan bentuk dan sifat kejahatan yang dilakukan. Dari gambaran di atas dapat kita lihat bahwa keterkaitan literasi media dengan revolusi komunikasi dan teknologi menjadi satu kesatuan yang terkait. Hentakan revolusi komunikasi dan teknologi menjadi kekuatan mengikat bagi pentingnya kemampuan literasi media yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap pengguna media sosial, khususnya media komersial yang ada seperti Facebook, Instagram, dan bentuk media sosial lain, yang mewarnai generasi Z, saat ini.

Revolusi komunikasi teknologi digital AI (*Artificial Intelligence*) dengan literasi media, terkait erat hubungan dengan upaya Agenda Setting. Ini banyak terjadi dan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu kegiatan Publik seperti kepentingan Politik, Ekonomi, dan hubungan antar manusia dari suatu negara ke negara lainnya, maupun hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Agenda Setting sebagaimana dikatakan Fiske⁹ bahwa media massa dipandang sebagai penyusun agenda hal-hal yang akan dipandang penting oleh khalayak, dan akan mengikuti apa yang dianggap penting dan perlu dikomunikasikan oleh media massa, meski khalayak sendiri tidak selalu memandang isu yang dikemukakan media massa tersebut penting atau sangat dibutuhkan.

Perspektif Agenda Setting terkait khalayak media massa dipandang sebagai kelompok individu yang tak berdaya menghadapi serbuan media massa siber yang padat dan sesak dan sangat memberikan pengaruh pada setiap orang baik secara individu ataupun dalam kelompok masyarakat sosial maupun secara *entitas* institusi maupun entitas politik yang memiliki keinginan kuat pada fungsi kelompok politiknya. Ini sejalan sebagaimana yang dikatakan oleh McQuail dan Windahl¹⁰, yang berpendapat bahwa perspektif agenda setting terkait khalayak media terjadi adanya peluberan informasi.

Berdasarkan situasi itu maka berbagai kalangan pemerhati media, ahli komunikasi, ahli pendidikan sampai organisasi Internasional UNESCO, menegaskan pentingnya pendidikan media atau literasi media. Ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan dan keberdayaan pada khalayak media dalam menghadapi dunia yang sangat padat dipenuhi berbagai bentuk media dan informasi yang terus bergerak dan berlomba dengan sebaran informasi dan komunikasi dengan berbagai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut komunikasi menjadi kebutuhan pokok dalam kelangsungan hidup manusia sekaligus membangun peradaban komunikasi yang cerdas.

⁷ Rivers, W.L Jensen, J.W Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terjemahan : Haris Munandar & Dudy Priatna, Prenada media, Jakarta, 2003, hlm. 11

⁸ Effendy, O.U, *Ilmu Komunikasi ; Teori dan Praktek*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm. 193-194

⁹ Fiske, J, *Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif* (terjemahan Yosol Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim, Jalasutra, Yogyakarta, 2003, hl.34

¹⁰ McQuail, D dan Windahl, S, *Communication Models for the Study of Mass Communication*, Longman, New York, 1981

Media massa dalam ruang media daring begitu kuat mempengaruhi terjadinya perubahan akan Pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*) secara individual maupun sosial. Disini keterkaitan secara erat bagaimana literasi media menjadi sangat penting bahwa perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap keberadaan media yang memiliki agenda setting baik secara perseorangan (*personal*) maupun secara entitas dalam kehidupan masyarakat sosial. Untuk itu diperlukan pula pendidikan media, sebagaimana pandangan Buckingham dan domaille (2002)¹¹ bahwa adanya pergeseran pendekatan yang berbasis pencegahan menuju pendekatan berbasis pemberdayaan.

Maka peneliti menegaskan diperlukan upaya berkesinambungan pemberlakuan upaya memperkecil persentuhan warga masyarakat dengan media massa di ruang siber tetapi justru bagaimana warga masyarakat sosial mampu memiliki kekuatan untuk bisa mengkonsumsi berbagai olahan informasi dengan mengedapankan sikap komunikasi yang cerdas. Kekuatan Literasi media yang dibangun dengan pengetahuan tentang media dan fungsinya dan etika dalam berkomunikasi yang cerdas di ruang media sosial berbasis internet, akan memberikan umpan balik (*feedback*) pada bentuk kompetensi terhadap media dengan baik, tanpa harus berujung pada permasalahan hukum serta terseret pada permasalahan yang menyisakan polemik di ruang media sosial. Akhirnya Literasi Media, revolusi komunikasi dan kemanfaatan teknologi, dapat berjalan secara harmoni dan memberikan kemanfaatan besar atas adanya revolusi teknologi bagi semua masyarakat sosial dalam kemanfaatan pada sendi-sendi kehidupan yang saling mendukung.

3.2 Literasi Media dan Dampak Percepatan Teknologi Terkait Perilaku Tindak Pidana Terorganisir Cyber Terrorism

Literasi media dan dunia pendidikan akan terus berjalan dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat sosial dengan lompatan perkembangan teknologi, yang berdampak terhadap suatu keputusan bagi setiap orang masuk dalam arus kondisi positif atau negatif. Literasi media dan Literasi Digital merupakan pendekatan yang memiliki focus analisis kritis terhadap konten dari pesan media yang digunakan. Pengembangan literasi media dapat menembus ruang akar rumput (*grass-root*) pada kelompok sosial dapat dilakukan oleh ruang lingkup pendidikan guna menumbuhkan pemahaman bagaimana literasi media dapat berhasil menyentuh setiap orang dengan melakukan perubahan perilaku dapat menggunakan media berbasis internet dengan lebih baik.

Ini lebih disebabkan Literasi media pasti terkait dengan literasi teknologi digital terlebih dalam penguasaan AI (*artificial Intelligence*) yang merupakan kecerdasan buatan, dan tentu saja berdampak pada bentuk literasi informasi yang dikelola dalam mencapai tujuan komunikasi di ruang publik. Dunia pendidikan secara terus menerus melakukan penetrasi pendidikan melek media, dimaksudkan agar seseorang yang awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang media menjadi melek media bahkan dapat berlaku bijak terhadap penggunaan media. Media memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial oleh karena itu pendidikan literasi media sangat berarti untuk mendidik masyarakat sosial di ruang publik dalam mengambil keputusan tentang apa yang dikonsumsi dalam sajian informasi dan harus diikuti juga dengan konfirmasi informasi yang diterima maupun yang akan di bagi ke wilayah ruang publik tersebut.

Pengaruh yang begitu kuat menguasai kejiwaan komunikasi setiap orang dalam penggunaan teknologi media digital, Tentu saja harus dilakukan konfirmasi ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan dari lubeeran dan padatnya informasi di media massa yang memadati media daring, tidak lain dimaksudkan agar para pengguna media daring atau media siber tidak terjebak dengan informasi bohong (*hoax*), informasi rekayasa, dan informasi fitnah, yang sering dilakukan dengan olahan informasi daur ulang dengan penambahan narasi baru hingga tercapai tujuan politis yang diinginkan.

Contoh kasus seorang anak muda yang menyampaikan visualisasi dirinya dengan menyatu bersama bendera hitam yang bertuliskan khilafah, akan mengundang komentar yang sangat ramai di ruang publik media siber, kemudian Visualisasi yang dibagi di ruang media sosial itu menimbulkan berbagai pedapat beragam, dan menjadi tanda kelompoknya yang langsung menunjuk pada kata Radikal, hanya karena visual tersebut hadir pada waktu yang tidak tepat dalam kondisi yang tidak terbaca secara keseluruhan, tetapi hanya interpretasi saja. Orang dapat mengakumulasi pengetahuan yang ada dan mentransmisikan pengetahuan tersebut kepada satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada contoh kasus di atas merupakan sebagian persoalan dari dampak teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya berkembang pada bentuk tindak kejahatan yang dilakukan melalui media berbasis teknologi internet tersebut atau lebih dikenal dengan istilah kejahatan siber (*cybercrime*). Kategori yang dilakukan menggunakan alat computer sebagai sesuatu yang dapat menciptakan korban kekerasan baik terjadi di masyarakat siber, elemen masyarakat, keluarga, individu maupun anak-anak tanpa *violence*. Hal itu sesuai

¹¹ Buckingham,D & Domaille.K, *Where We Are Going and How Can We Get There? General Finding from the UNESCO Youth Media Education Survey 2001*, London; Institute of Education University of London, 2002

pendapat shinder yang mengelompokkan kejahatan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu *cyberterrorism*, *assault by threat*, *cyberstalking*, dan *childpornography*.¹²

Cyberterrorism merupakan dampak dari pemanfaatan teknologi yaitu kejahatan teror yang dilakukan, direncanakan, dan dikoordinasikan menggunakan alat teknologi lewat media *cyberspace* dengan jaringan komputer oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan politik. Terorisme menjadi perhatian semua dunia Internasional dikarenakan kejahatannya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dilakukan dalam bentuk teror yang dapat merusak semua lini kehidupan manusia. Kejahatan teroris ini berjalan secara terorganisir melampaui batas negara (*the transnational organice crime*) ini semua akibat revolusi komunikasi hingga tidak ada lagi terlihat batas negara (*borderless*).

Terorisme memiliki tujuan utama mendapatkan publikasi yang luas melalui media massa. Revolusi komunikasi media massa berskala besar disertai dengan percepatan perkembangan teknologi menjadikan perubahan pola penyampaian informasi maka teknologi komunikasi dengan media baru yaitu media siber ini banyak digunakan teroris sebagai media membangun komunikasi dengan jaringan yang dituju. Menurut pendapat dari *Counter Terrorism Task Force Council of Europe*¹³, ada beberapa alasan mengapa teroris menggunakan internet sebagai media adalah untuk melaksanakan kegiatan terorisme, yaitu (1) Penyerangan dapat dilakukan dengan cepat; Ini karena suatu kemudahan misalnya *worm* dan virus dapat menyebar luas tanpa adanya keterlibatan pelaku lebih lanjut; (2) Penyerangan melalui internet dapat disamarkan, dan penggunaan internet berbiaya murah.

Dapat disamarkan dengan program tertentu atau tehnik tertentu sehingga sulit untuk dilacak. Ini yang terjadi dalam media virtual atau *cyberspace* menggunakan teknologi berbasis internet, tindak pidana dapat dilakukan dari ruang media siber. Ini yang terjadi dalam media virtual atau *cyber space* menggunakan teknologi berbasis internet, tindak pidana dapat dilakukan dari ruang media siber. Dalam hal ini penulis akan mengambil satu contoh dari Kemanfaatan teknologi media siber berbasis internet terkait tindak pidana *cyberterrorism* di Indonesia yaitu kasus situs anshar.net situs ini adalah situs yang digunakan oleh kelompok teroris Noordin M.Top untuk menyebarkan faham terorisme secara teknis, sebagai berikut:¹⁴

1. Di dalamnya termuat cara-cara melakukan teror seperti cara melakukan pengemboman, menentukan lokasi teror, mengenali jenis-jenis bahan-bahan peledak dan senjata.
2. Terdapat tehnik berorasi, situs ini menyebarkan orasi Noordin M.Top serta Penayanan adegan pelaku bom bunuh diri.

Inilah efektifitas penggunaan media siber oleh sekelompok orang dalam tindak kejahatan terorisme melalui media daring. Tersangka pelaku pembuat situs ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Agung Prabowo Semarang usia 34 tahun yang memakai nama *cyber Max Fiderman*, bersama Agung Setyadi berusia 30 tahun Dosen Fakultas Teknik Informasi Stikubank Semarang. Kasus *cyberterrorism* ditangani oleh Unit V IT & *Cyberterrorism* Direktorat II Bareskrim Polri.

Sebagai pembanding dapat dilihat juga satu contoh kasus *cyberterrorism*¹⁵ yang menggunakan *cyberspace* dengan media elektronik berbasis internet, yaitu kasus penyerangan terhadap tentara Inggris pada Tahun 2007. Penyerangan itu mengakibatkan sejumlah tentara Inggris tewas, fakta ini sangat mengejutkan dalam kasus ini yang diterima oleh Intelegen Inggris bahwa teroris menggunakan layanan *Google Earth* untuk mengetahui lokasi dan target penyerangan berupa foto yang dicetak dari salah satu fitur atau layanan canggih *Google* tersebut. Adanya layanan ini memudahkan pengguna internet dapat melihat lokasi suatu wilayah di permukaan bumi secara detail.

Pada titik perhatian literasi media dan literasi teknologi bila kita cermati, pada kontekstual para pelaku tindak pidana teroris menggunakan media berbasis internet, guna menginformasikan hal sebagai berikut :

1. Adanya sebaran bagaimana pelaku teroris menggunakan situs khusus dalam perjuangannya dengan memberikan informasi, tehnik-tehnik upaya melakukan teror;
2. Teroris dapat mengetahui bagaimana melakukan teror;
3. Ruang siber (*cyberspace*) dapat melakukan rekrutmen menjadi anggota militan;
4. Penyebaran Informasi dilakukan terbatas atau lebih dikenal dengan istilah *narrowcasting* melalui situs internet dilakukan oleh para teroris sebagai salah satu cara penyebaran ideologi.

¹² Shinder, Debra Littlejohn, *Scence of the Cybercrime*, United States of America; Syngress Publishing, 2002, hlm.19-21

¹³ *Counter Terrorism Task Force Council of Europe, Cyberterrorism-The Use of the Internet for Terrorist Purpose, France, Council of Europe Publishing*, 2007, hlm.16-17

¹⁴ Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2008, hl. 30-31

¹⁵ *Ibid* Petrus Golose hlm. 31

Hubungan kejahatan terorisme dengan Internet memang sudah terjadi pada Tahun 1998, ini diketahui melalui ketetapan *U.S Antiterrorism and effective Death Penalty Act of 1996*, dengan mempergunakan situs untuk aktivitas terorisme.¹⁶ Penyalahgunaan internet oleh pelaku tidak pidana teroris guna mendukung aksi teror dalam aktivitas melalui media siber berbasis internet terlihat jelas, apalagi saat ini begitu terbukanya ruang media siber dengan berbagai kemudahan dan begitu banyak tawaran produk media siber. Bersama percepatan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dengan segala kemanfaatannya disadari oleh masyarakat sosial yang sangat aktif menggunakan teknologi dan kemanfaatannya, kini tinggal bagaimana masyarakat publik mampu mampu memilah mengenai informasi yang bermanfaat atau yang dapat menyeret pada pusaran informasi dan komunikasi yang keliru, hingga akhirnya terdoktrin dengan logika ideologi yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok tertentu.

Mengapa media siber berbasis internet menjadi konsen bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam memanfaatkannya, menurut Adam Savino ada 5 alasan untuk mengambil kemanfaatan dari teknologi media berbasis internet tersebut, diantaranya adalah :¹⁷

1. Terorisme di Iternet lebih murah dan nudah jika dibandingkan dengan terorisme melalui aksi fisik. Anggota teroris hanya membutuhkan computer, jaringan internet dan sedikit pengetahuan akan jaringan tersebut yang digunakan untuk membajak atau menyebarkan virus computer. Tidak membutuhkan pelatihan lapangan, proses pencucian otak (*brainwash*), doktrinisasi, resiko tertangkap atau terbunuh, dan teroris tidak perlu lagi membeli senjata atau membahayakan diri dengan membawa alat peledak.
2. Teror dapat dilakukan dengan anonim. Teroris dapat menjelajah ke *cyberspace* dengan nama samara atau dapat mengakses sebuah situs dan situs tersebut akan mengidentifikasi teroris dengan identitas guest user. Hal ini akan menyulitkan pihak berwenang untuk melacak identitas asli sang teroris. Teroris umumnya tidak ingin mengungkapkan identitas diri dalam melakukan aksinya. Hal ini berbeda dengan dunia nyata yang cenderung mengungkapkan diri setelah aksi teror yang direncanakan berhasil dilaksanakan. Penyimpanan identitas diri ini menurut Ulrich siber didasarkan pada beberapa alasan.
Pertama, dari perspektif masyarakat, jika masyarakat mengetahui bahwa sebuah kejadian merupakan akibat dari sebuah serangan *cyberterror*, maka simpati dan solidaritas masyarakat akan tumbuh. Akan tetapi jika masyarakat tidak mengetahui penyebab suatu serangan *cyberterror*, maka akan timbul keragu-raguan dan ketidakpercayaan. Masyarakat akan menganggap hal tersebut dapat terjadi karena kelemahan sebuah sistem, sehingga sistem tersebut dianggap tidak kompeten;
Kedua, dalam perspektif pemerintah, jika pemerintah mengetahui sebuah kejadian merupakan hasil dari sebuah aksi teror, maka pemerintah akan meningkatkankewaspadaan dan akan meningkatkan sistem keamanan dari jaringankomputer yang ada dalam negaranya. Hal ini tentu saja akan menyulitkan teroris dalam melancarkan aksi mereka di masa yang akan datang. Jika pemerintah tidak mengetahui penyebabnya, maka pemerintah akan menganggap hal tersebut merupakan kesalahan dalam pembuatan sistem.
3. Banyaknya jumlah dan variasi target korban serangan teroris. Teroris dapat mengarahkan serangan terorisnyakepada berbagai target, mulai dari individu, badan swasta, badan pemerintahan, media massa dan lembaga masyarakat.
4. Teroris dapat melakukan aksinya dari jauh, sesuatu hal yang menurut adam savino sangat menarik bagi teroris.
5. Potensi kerusakan yang lebih besar daripada serangan teror secara fisik. *Cyberterror* dapat ditujukan kepada jumlah target yang besar.

Demikian dampak teknologi berbasis internet, dalam percepatannya memberikan kemudahan sekaligus menuai berbagai permasalahan, yang berujung pada perilaku tindak pidana. Dalam pembangunan karakter pemahaman dan penguasaan literasi media, diperlukan kesungguhan seseorang dalam transformasi kemanfaatan teknologi, oleh karena itu begitu penting dilakukan pembentukan dan penguatan Literasi Media. Tentunya dilakukan dengan kegiatan pendidikan karakter dalam menyikapi media daring saat ini kepada generasi bangsa baik di tingkat pertama hingga pada tingkat masyarakat sipil yang lebih massif tetapi memiliki aktivitas tinggi di ruang siber media berbasis internet. Terkait dengan hal tersebut di atas membangun pendidikan karakter bangsa melalui literasi media, menurut penulis hal yang harus dilakukan adalah :

1. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini apara hukum guna mengetahui akibat dari dampak kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang dilakukan dengan unsur penyalahgunaan, maupun dari niat tidak memiliki pemahaman tentang hukum atas sanksi yang terdapat dalam ketentuan UU ITE dan Undang-Undang terkait lainnya;

¹⁶ Weimann, Gabriel, *Terror on The Internet, United States of America, United States Institute of Peace*, 2006, hlm.15

¹⁷ *Ibid*, Weimann, 2006, hlm. 155

2. Hendaknya dalam ruang pendidikan memasukkan pemberian materi literasi media teknologi , teknologi informasi dan teknologi komunikasi di ruang pendidikan, dan disosialisasikan pada masyarakat secara terus menerus agar memiliki pengetahuan akan literasi media berbasis internet hingga terhindar dari jerat persoalan hukum.
3. Untuk itu masyarakat sosial penggiat media perlu memiliki prinsip kehati-hatian dalam mencerna berbagai informasi yang memadati ruang media siber, dan benar-benar mencermati *content* dari sebaran informasi dengan melakukan konfirmasi atas sebaran informasi dan mengkomunikasikannya kembali pada penyedia layanan informasi terkait dengan mencari tahu kebenaran informasi yang dikomunikasi lewat media siber berbasis internet yang didapatkan oleh komunitas dari masyarakat sosial media internet tersebut.

3.3 Kemampuan Literasi Media Masyarakat Terkait Penerapan Undang-Undang ITE NOMOR 1 tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Peranan media menjadi hal baru yang melekat atas giat manusia, saat ini bahkan kelompok dan golongan manapun yang memiliki tujuan terror memanfaatkan media baru (*new media*) yaitu media siber atau media online atau media daring. Media dan komunikasi online dengan teknologi digital kecerdasan buatan AI (*Artificial Intelligence*) dapat dimanfaatkan sebagai upaya Gerakan radikalisme dan penggalangan dukungan melalui target perangkat komunikasi seperti ruang *chat online*, majalah dan video serta materi grafis dan emotive guna meraih simpati dan dukungan bagi tujuan mereka. Pengembangan lanjut mediasi dengan kemanfaatan ruang siber dapat dilakukan melalui pemanfaatan kendali layanan berbasis situs atau lebih dikenal dengan *Web Service Controller* , dalam sebuah komunikasi data dan informasi menggunakan perangkat open source, seperti PHP dan MySQL ini menjadi sasaran pengembangan penelitian saat ini.

Kekuatan media baru ditandai juga dengan kemampuan terbukanya semua orang menjadi jurnalis warga (*citizen journalism*) masyarakat atau warga dapat berperan aktif dan berpartisipasi mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan berita dan informasi, tentu saja banyak media cetak pun beralih ke media daring ini dalam menyebarkan beritanya yang tergabung dalam persatuan jurnalis online. Peran Media sangat menguntungkan untuk publikasi perjuangan para teroris, dan media daring digunakan oleh para teroris sebagai media propaganda yang dilakukannya, Lewis.¹⁸ Menurut Seib dan Janbek¹⁹ beberapa studi memperlihatkan usaha untuk menjangkau penonton dan pembaca lintas batas negara. Beberapa situs teroris juga terhubung dengan *google translate* yang secara cepat dan gratis menterjemahkan teks ke dalam banyak bahasa. Bahasa yang digunakan sebagian dalam bahasa Arab, Inggris, Spanyol, Perancis, Turki, Urdu, Jerman, Italia dan China.

Teroris dan peranan media saling bersinergi dalam menyebarkan propaganda dengan menggunakan beragam produk media, terkait dalam pembagian materi di ruang media daring yang memiliki banyak perhatian dari warga masyarakat dunia Internasional. Media Internet memang memiliki kekuatan dari pola komunikasi yang mengalami perubahan dalam hal interaksi secara luas dan berinteraksi langsung. Contoh penyebaran propaganda melalui internet seseorang dapat mengakses informasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Maka kemanfaatan teknologi media internet memiliki kekuatan dalam pertukaran informasi dan pengetahuan secara virtual yang mampu mempengaruhi perubahan pikiran, sikap dan keputusan seseorang untuk mengambil informasi, menyaring atau langsung terlibat dalam komunikasi langsung tersebut yang dapat merubah perilaku dan budaya suatu masyarakat dan pribadi seseorang, dari hal tersebut dapat difahami adanya peran strategis media internet sebagai wahana radikalisme.

Ada benang merah yang tegas dengan kemampuan seseorang menguasai media dengan melek media yaitu melakukan upaya mengembangkan Literasi Media, disebabkan beragam media baik mainstream, cetak dan elektronik dan yang merambah dalam kehidupan setiap orang ditangan melalui *smartphone*, media digital telah berada diujung jari. Kekuatan piker kini berada dalam posisi terbalik jemari bergerak baru diikuti dengan berpikir, ini yang membuat seseorang dapat jatuh dalam permasalahan hukum karena tak mampu mengelola emosi. Literasi media perlu dilakukan dengan pemberian pelatihan melek media, dengan pendekatan Konstruktivisme dapat memberikan pendidikan melek media dengan merefleksikan pengalamannya dan menyusun pengetahuan tentang melek media yang mendorong seseorang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak. Konstruktivisme meletakkan hal sebagai berikut :²⁰

1. Pengetahuan tentang media dikonstruksi dari pengalaman;
2. Belajar diperoleh dari hasil penafsiran pribadi atas pengetahuan;

¹⁸ Lewis, James A, *The Internet and Terrorism*, hlm. 2 Retrieved from URL :

http://csis.org/files/media/csis/pubs/050401_internetandterrorism.pdf. Diakses pada 21 September 2015, pukul 15.26 WIB, dalam buku Petrus Reinhard Golose. hlm. 80

¹⁹ Op.Cit

²⁰ Cherry. N, *Constructivism and Constructivist Approach to Library Training*, 2001 dalam buku Literasi Media Yosol Iriantara, 2009, hlm.64

3. Belajar merupakan proses aktif yang didalamnya dikembangkan Pengetahuan berdasarkan Pengalaman dari media.

Kini kemampuan Literasi Media pada masa era digitalisasi di situasi Pandemi covid 19, terjadi karena tuntutan situasi dan kondisi, penulis melihat akhirnya dilakukan dengan pemberdayaan dengan naturalisasi kondisi terkait pada aspek-aspek kompetensi, yang perlu dilatih yaitu :

1. Kemampuan mengakases Pesan Media Massa berbasis internet;
2. Kemampuan menganalisis pesan media massa dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi;
3. Kemampuan mengevaluasi pesan media massa dalam media daring dan fakta di lapangan pada desain komunikasi;
4. Kemampuan memproduksi pesan media masa dengan etika dan adab dalam mengemasnya dengan struktur komunikasi yang pada kepantasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas hubungan apa yang terjadi antara Literasi Media dan kemanfaatan teknologi dan kejahatan terorganisir terorisme di era digitalisasi. Penulis mengaskan sangatlah erat dan penting untuk dicermati, tanpa pengetahuan melek media yang kuat dan kemampuan literasi media yang baik, maka segala informasi dalam media online atau media daring yang sangat mudah diakses pada fungsi keberagaman sesaknya media siber berbasis internet dapat menjerumuskan seseorang pada perilaku yang tidak pada kepatutan dan kepantasan. Penanggulangan tindak pidana dari ruang internet terkait terorisme akan berhubungan dengan ketentuan aspek hukum yang melingkupi aspek kehidupan sosial dan tekhnis menyelesaikan persoalan saling kait mengait antara literasi media, kemanfaatan teknologi, dan tindak kejahatan *cyberterrorism*.

Banyak dalam hal yang mengakibatkan kemudaratn dari ketidakbijakan menggunakan Media Sosial dengan kekuatan digital AI. Aspek hukum menjadi aspek yang sangat vital dalam upaya apenanggulangan terorisme melalui penggunaan media internet. Di dalam negara hukum Pemerintah beserta aparat hukum tidak dapt sewenang-sewenang dalam menunjuk seseorang diduga terlibat tindak pidana terorisme apalagi terkait *cyberterrorism*, terorisme yang beraksi di ruang media internet. Permasalahan hukum ini terkait dengan asas legalitas yang dikenal sebagai asas kepastian hukum, sebagaimana dalam adagium yang dikenal yaitu *Nullum delictum, noella poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam Undang-Undang.

Meski dalam ketentuan UU ITE pada Pasal 40 Ayat (2) terdapat ketentuan tentang kejahatan siber dan juga pada Pasal 45 Ayat (2), namun belum sepenuhnya dapat menjangkau kasus kejahatan transnasional yang menggunakan computer sebagai sarana guna mencapai tujuannya. Namun demikian UU ITE menurut penulis belum secara eksplisit mengatur masalah yurisdiksi hukum pidana atas kasus-kasus kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi yang bersifat ekstra teritorial. Ini juga terlihat pada ketentuan yurisdiksi yang diterapkan berlaku untuk setiap orang baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan/ atau diluar wilayah hukum Indonesia dan dapat merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 40 Ayat (2) UU ITE berbunyi :

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, menstransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Kejahatan siber dalam ketentuan Undang-Undang ITE selain dikategorikan dalam beberapa bentuk juga terdapat ketentuan hukuman pelakunya, ini terkait dengan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) tersebut. Pasal tersebut di atas menjadi upaya hukum yang diambil oleh Pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana yang terkait dengan computer dan jaringan internet. Tindak pidana dalam ruang siber khususnya terorisme atau disebut *cyberterrorism* mengacu pada ketentuan makna yang terkandung dan dijelaskan *the encyclopedia of crime and Justice*, adalah penggunaan computer sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan dan computer sebagai objek dalam perbuatan kejahatan.²¹

²¹ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi , Cyber Crime Law; Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hlm. 12-13

Untuk menguatkan penegakkan hukum maka dilengkapi dengan ketentuan Undang-Undang penanggulangan Terorisme, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
2. Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Seseorang harus faham dampak salah mengkonsumsi informasi dan mengolahnya kembali untuk dibagi kan paa masyarakat publik yang menggunakan ruang publik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, karena semua akan mendapatkan konsekuensi logis terhadap penegakkan hukum yang berlaku di dalam wilayah hukum suatu negara, sebagaimana di Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki ketentuan Undang-Undang terkait kejahatan siber (*cybercrime*) yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan komputer berbasis internet sebagai alat. Komputer digunakan untuk menyebarkan tindak kejahatannya dengan mempertontonkan karakter kejahatan teror melalui visualisasi dan dengan sengaja mengarahkan doktrinisasi melakukan kejahatan teror yang dilakukan melampaui batas negara secara terorganisir (*transnational organice crime*), maka diperlukan pentingnya kekuatan literasi media untuk dapat membentengi diri dari keterseretan masalah hukum.

4. SIMPULAN

Revolusi Teknologi Komunikasi dengan Teknologi Media digital AI (*Artificial Intellegance*) memberikan pengaruh pada perubahan perilaku karakter, sifat dan budaya serta tantangan kehidupan masyarakat sosial dengan melewati gaya hidup baru yang menglobal, bagi setiap orang. Konsekuensi itu harus disikapi dengan memiliki kemampuan dalam penguatan Literasi Media Ditial dan Literasi Komunikasi yang cerdas terkait dengan mengembangkan kemampuan literasi media siber berbasis internet. Perubahan kehidupan dalam dunia konvensional juga mempengaruhi berinasinya kejahatan konvensional ke media internet, satu diantara kejahatan yang terorganisir dan melampaui batas kedaulatan suatu negara adalah tindak pidana terorisme (*Transnational organice crime terrorism*) pelaku tindak pidana teroris banyak menggunakan internet dikarenakan lebih mudah menemui sasarannya, dan berbiaya murah serta sulit dilacak atau dapat menghilangkan jejak, karena menguasai kekuatan literasi media.

Peraturan perundang-undangan sebagai perangkat untuk menyelesaikan persolan hukum telah disiapkan satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Terdapat beberapa Pasal yang dapat digunakan membantu kelengkapan perangkat Undang-Undang terkait tindak kejahatan terorisme Lain untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme melalui media internet.

SARAN

1. Kemanfaatan Teknologi harus disikapi dengan kemampuan penguasaan terhadap peran literasi media, hingga dapat memahami fungsi dalam penggunaan peran media yang tepat untuk pemberdayaan media bagi kepentingan hasil manfaat dari teknologi yang berkembang.
2. Harus dilakukan upaya *Counter Radikalism* atau konter radikalisme, maupun Gerakan literasi media agar penggiat media tidak terpapar atas upaya sebaran tindak pidana terorisme yang telah bergerak melampaui batas wilayah hukum suatu negara secara terorganisir (*transnational organice crime*) dengan cara melakukan Kontra Radikalisme melalui media agar tidak terpapar gerakan terorisme yang mempengaruhi melalui media internet.
3. Sosialisasi Penegakan Hukum Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 atas Perubahan kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 disosialisasikan secara aktif, dengan mengajak kerjasama Pengelola *media online*, *media mainstream*, maupun media cetak untuk menguatkan pentingnya literasi media dan keterkaitannya dengan Penegakan Hukum dan Kepastian hukum atas Tindak Pidana Terorisme yang menggunakan media internet .

DAFTAR PUSTAKA

Bertelsman Foundation & AOL Time-Warner Foundation, 2002, *White Paper 21st Literacy in a Convergent Media World*, Gutersloch : Bertelsman Foundation, dalam Yosol Iriantara, *Literasi Media*, apa, *Mengapa dan Bagaimana*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2009

- Buckingham,D & Domaille.K, *Where We Are Going and How Can We Get There? General Finding from the UNESCO Youth Media Education Survey 2001*, London; Institute of Education University of London, 2002
- Cherry. N, *Constructivism and Constructivist Approach to Library Training*, 2001 dalam buku Literasi Media Yosol Iriantara, 2009
- Counter Terrorism Task Force Council of Europe, *Cyberterrorism-The Use of the Internet for Terrorist Purpose*, France, Council of Europe Publishing, 2007
- European Commission Workshop on *"Images Education and Media Literacy*, Brussles, 2000
- Effendy,O.U, *Ilmu Komunikasi ; Teori dan Praktek*, Remadja Karya, Bandung, 1981
- Fiske.J, *Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif* terjemahan Yosol Iriantara dan Idi Subandy Ibrahim, Jalasutra, Yogyakarta, 2003
- Kartasudirja, Eddy Djunaedi, *Bahaya Kejahatan Komputer*, Jakarta, Tanjung Agung, 1999
- McQuail,D dan Windahl,S, *Communication Models for the Study of Mass Communication*, Longman, New York, 1981
- Nitibaskara, TB Rony R, *Problema Yuridis "Cybercrime"*, Kompas, Jakarta, 2000
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta
- Petrus Reinhard Golose, *Seputar Kejahatan Hacking Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2008
- Rivers, W.L Jensen, J.W Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Terjemahan : Haris Munandar & Dudy Priatna, Prenada media, Jakarta
- Shinder, Debra Littlejohn, *Scence of the Cybercrime*, United States of America; Syngress Publishing, 2002
- Varis.T, *Approach to Media Literacy and E-Learning*, Makalah yang disampaikan pada
- Weimann, Gabriel, *Terror on The Internet*, United States of America, United States Institute of Peace, 2006
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi , Cyber Crime Law; Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja, Yogyakarta, 2013